

BAB I PENDAHULUAN

J. Latar Belakang Masalah

Beberapa waktu lalu berbagai media masa kita, memuat berita tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang hukum pidana bagi pelaku nikah siri, yang banyak mengundang kontroversi dari berbagai pihak.

Pernikahan adalah sebuah akad yang agung, dan dibangun atas dasar hak dan kewajiban pasangan suami istri, kepada sang *Khaliq* dan kepada sesama. Islam pun mengaturnya sejak awal proses pemilihan pasangan hidup, prosesi pernikahan itu sendiri, saat-saat bersama mengayuh biduk, maupun ketika terselimuti kabut fitnah. Bahkan ketika porak poranda rumah tangga sekalipun, Islam mengaturnya. Islam menyaratkan akad nikah dengan adanya seorang wali, dan disaksikan dua orang saksi, serta menshari'atkan agar diumumkan kepada masyarakat tentang adanya ikatan agung ini. Berlayarnya bahtera ini dibarengi dengan keridhaan dan kebahagiaan, tanpa ada keresahan sosial dan pandangan curiga dari masyarakat sekitar.

Namun seiring dengan semakin jauhnya manusia dari cahaya *nubuwwah* (kenabian), bermunculanlah manusia yang melalaikan

kewajiban. Suami pura-pura lupa tugasnya, atau istri terlalu berani pegang kendali. Di luar rumahpun, ada orang-orang yang mau bersaksi palsu, dan muncullah problematika baru yang belum pernah ada sebelumnya. Untuk menghindari hal itu, dan untuk kebutuhan-kebutuhan penting lainnya, maka dibutuhkanlah sebuah bukti akurat, berupa pencatatan akad pernikahan oleh sebuah lembaga resmi.

Al-Suyuti> dalam kitab *Al-Ashbah wa al-Nazhīr* mengungkapkan dalam sebuah *qa'idah fiqhiyah*, sebagai berikut.

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة¹

“Kebijakan pemimpin itu wajib diikuti oleh rakyatnya jika untuk mencapai kemaslahatan”

Meski bukan syarat sah sebuah pernikahan, pencatatan akad nikah diwajibkan oleh pemerintah Indonesia, dan wajib bagi setiap insan beriman untuk menaati ketetapan ini. Telah menjadi salah satu pokok aqidah Ahlussunnah, untuk wajib menaati pemerintah, selagi bukan untuk maksiat kepada Allah.

Masalah nikah siri dalam fikih kontemporer, dikenal dengan istilah “*zawaj ‘urfi*”, yaitu suatu pernikahan yang memenuhi syarat-syarat pernikahan, tetapi tidak tercatat secara resmi oleh pegawai pemerintah yang menangani pernikahan, yaitu Kantor Urusan Agama

¹ Abd al-Rahman bin Abi-Bakr al-Suyuti> *al-Ashbah wa al-Nazhīr* (Beirut: Mawqi' Umm al-Kitab, t.th.).

(KUA).² Disebut nikah '*urfi*'(adat), karena pernikahan ini merupakan adat dan kebiasaan yang berjalan dalam masyarakat muslim sejak masa Nabi saw, dan para sahabat yang mulia. Mereka tidak perlu untuk mencatat akad pernikahan mereka, dan tidak menimbulkan permasalahan bagi rumah tangga mereka.³ Dari definisi tersebut dapat kita pahami bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan yang menonjol antara pernikahan *shar' i* dengan pernikahan '*urfi*'. Perbedaannya hanyalah antara resmi dan tidak resmi, dan pernikahan '*urfi*' adalah sah dalam pandangan *shara'*. Abdul Fattah Amr berkata: "*Nikah 'urfi*' mudah untuk dipalsu dan digugat, dan berbeda dengan pernikahan resmi yang sulit digugat".⁴

Melaksanakan perkawinan merupakan hak azasi setiap warga Negara. Penegasan tersebut dapat dijumpai pada pasal 28 b ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan kedua. Pasal tersebut menyatakan bahwa; (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.⁵ Meskipun perkawinan merupakan hak azasi, bukan berarti setiap warga Negara

² Abu Ubaidah Yusuf, "Hukum Menikah Sirri (Nikah 'Urfi) ? (Antara Hukum Syar'i & Undang Undang Negara)", dalam http://www.facebook.com/note.php?note_id (26 Februari 2010)

³ Usamah al-Asyqor, *Mustajaddat Fikihiyah fi Qadhiya Zawaj wa Talaq*, t.t, 130.

⁴ Abd al-Fatah Amr, *As-Siyasah al-Shar'iyah fil ahwan Shakhsyiyah*, t.t, 43.

⁵ Harun al-Rashid, *Naskah UUD 1945 sesudah empat kali diubah oleh MPR*, (Jakarta: UI-Pres, 2004), 46. 105.

secara bebas dapat melaksanakan perkawinan, tapi harus mengikuti peraturan perundangan yang berlaku di Negara Indonesia, diantaranya perkawinan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama, yang dibuktikan dengan Akta Nikah.

Sering kita jumpai di tengah masyarakat, pasangan suami istri yang menikah siri tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama, mengalami banyak problem. Setelah dirasa ada kebutuhan mendesak, demi kepastian hukum perkawinannya dan status anaknya, maka keduanya mengajukan perkara Permohonan *Ithbaʿ* (penetapan) Nikah di Pengadilan Agama.

Tujuan utama perundangan mengatur tentang perkawinan harus tercatat, adalah untuk mewujudkan ketertiban administrasi perkawinan dalam suatu Negara. Ini merupakan hukum Negara yang bersifat preventif di masyarakat, demi terwujudnya ketertiban dan keteraturan sistem kehidupan, termasuk dalam masalah perkawinan, yang tidak luput dari berbagai macam konflik.⁶ Seperti adanya seorang laki- laki yang suka “mengoleksi” istri, nikah tidak dicatatkan, dimana-mana punya istri dan anak, bisa jadi antar anak terjadi perkawinan. Tanpa adanya status hukum yang jelas dan

⁶ Muchsin, *Problematika Perkawinan Tidak Tercatat dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif* (Jakarta: Materi Rakernas Perdata Agama, Mahkamah Agung RI, 2008), 3.

pengawasan orang tua, maka akan menjadi problematika tersendiri yang perlu mendapat jalan keluar.

Anak merupakan amanah Allah. Anugerah terbesar bagi sebuah keluarga, dan menjadi bagian kebahagiaan yang ditunggu, oleh sebagian besar pasangan rumah tangga. Ia adalah harta yang tiada ternilai dibandingkan dengan sesuatu yang lain. Keluarga (orang tua) memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga, melindungi serta membimbingnya. Anak memiliki harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan dengan jelas tentang Hak-hak anak.

Salah satu dari hak anak adalah penetapan asal usul atas dirinya. Hukum Islam memiliki peran yang sangat penting, untuk mengetahui hubungan keluarga (*nasab*) antara anak dengan sang ayah. Firman Allah swt., sebagai berikut;

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ
 قَدِيرًا⁷

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah⁸ dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa”.

⁷ al-Qur'an, 25: 54.

Sebagaimana tertuang pada Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, Pasal 42, “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.⁹ Dan pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, bahwa Anak yang sah adalah;

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
2. Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Pasal 103, Kompilasi Hukum Islam juga mengatakan;

1. Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan surat akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
2. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak, setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan alat bukti yang sah
3. Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut pada ayat (2), maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum

⁸ *Mushahahah* artinya hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan, seperti menantu, ipar, mertua dan sebagainya. (Sayyid Sabiq: Fikih Sunnah)

⁹ Dirjen Bimas Islam, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan* (Surabaya: Kanwil Kemenag Jatim, 2010), 28.

Pengadilan Agama tersebut, mengeluarkan Akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.¹⁰

Pasal-pasal tersebut hanya mengakui keberadaan anak dari alat bukti yang sah, dari pernikahan yang sah (tercatat oleh lembaga yang berwenang; (KUA atau Catatan sipil). Berarti tidak mengakui keberadaan pernikahan yang tidak tercatat oleh Negara (siri). Status asal usul anak, terjadi perbedaan antara undang-undang perkawinan dan hukum fikih. Karena didalam fikih, status anak itu sah secara *shara'*, sebagaimana diungkapkan oleh Sayyid Sabiq:

لابن الشرعي هو المولود نتيجة زواج شرعي الزواج هو احسن وسيلة لا
نجاب الاولاد و تكثير النسل واستمرار الحياة مع المحافظة على الانساب

“ Anak yang sah dalam pandangan shara' adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah secara shara'. Dan shari'at perkawinan itu sendiri sebaik-baik cara untuk mengembang-biakkan keturunan dan untuk kontinuitas kehidupan dengan penggalangan kekeluargaan.”¹¹

Status anak diketahui dari bukti yang sah, dari pernikahan yang sah, sehingga hubungan nasab seorang anak dengan ayah menjadi jelas. Permasalahan lain adalah, ketika anak yang dilahirkan dari nikah siri, maka saat akan melaksanakan perkawinan, perwalian

¹⁰ Dirjen Bimas Islam, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, 257-258.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Juz II (t.t.: Dar al-Fath, 2004), 11.

perempuan tersebut menjadi tidak jelas. Pandangan fikih dan Undang-undang Perkawinan berbeda mengenai wali nikahnya.

Wali merupakan satu dari beberapa syarat atau rukun yang harus diperhatikan, dalam menghantarkan keabsahan pernikahan, sebagaimana hadiṡh dari 'Aishah, sebagai berikut;

فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ الْمَرْفُوعِ " أَيَّمَا امْرَأَةٍ تُكْحَتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَتُكَاكِحُهَا بَاطِلٌ " الْحَدِيثُ ، وَفِيهِ " وَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَمْ يَلَيْهَا " أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنَهُ وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ خُرَيْمَةَ وَابْنُ حَبَّانَ وَالْحَاكِمُ¹²

“didalam hadiṡh (*marfu'*) riwayat Aishah: siapapun perempuan yang menikah tanpa ijin walinya, maka nikahnya batal...Al hadiṡh, dalam riwayat yang sama: dan penguasa menjadi wali bagi orang yang tidak memiliki wali....”

Wali nikah anak perempuan adalah ayahnya, kakeknya atau buyutnya; wali *mujbir* [الولي المجبر]. Wali mujbir adalah wali yang berhak atas pribadi seseorang, dan berhak mengaqad-nikahkan perempuan di bawah perwaliannya, tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Tetapi permasalahan yang sering terjadi di masyarakat, adalah pernikahan siri (tidak tercatat oleh negara). Hubungan perkawinan itu melahirkan seorang perempuan, yang pada saat dewasa akan

¹² Ibnu Al Hajar, *Fath al-Bari*: Juz 14 (Mesir: Mustafa al-Babi>al-Halabi> 1959), 393.

melaksanakan perkawinan. Kepada siapa perwalian perkawinannya, tidak adanya bukti perkawinan tersebut (nikah secara legal) sang suami (ayah) secara hukum dapat menjadi wali atau tidak dapat menjadi wali.?

K. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dalam penulisan tesis ini, penulis sengaja membatasi permasalahan yang dibahas, agar tidak keluar dari koridor pembahasan. Menurut penulis, salah satu batasan dalam penulisan ini adalah, wali nikah perempuan dari hasil pernikahan siri dalam perspektif Undang-undang Perkawinan maupun hukum fikih. Keduanya memiliki sudut pandang tersendiri dalam menyikapi perwalian perempuan hasil pernikahan siri tersebut. Perbedaan sudut pandang ini kemudian memiliki implikasi hukum yang berbeda. Dalam tataran implementasi, produk hukum yang dilahirkan dari Undang-undang Perkawinan maupun hukum fikih mempertimbangkan aspek *maslahah* (human welfare), sehingga dijadikan sebagai alat rekayasa untuk menjaga status hubungan, agar tidak terjerumus kepada perbuatan yang dilarang (zina). Pernikahan siri menjadi bagian dari rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*) bagi masyarakat. Untuk dapat menjadi jelas dan mudah difahami, maka diperlukan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Diskripsi wali nikah dan keabsahannya
2. Pernikahan siri dan status anak menurut fikih dan Undang-undang perkawinan
3. Status perwalian perempuan yang terlahir dari nikah siri keberadaan wali hakim sebagai wali nikah.

Untuk membatasi penulisan, agar tidak terlalu luas dan terfokus pada pokok bahasan yang ada, maka penulis batasi pada masalah, sebagai berikut:

1. Wali nikah dalam konsep Islam secara umum dan beberapa pendapat *fuqaha* (ahli hukum Islam).
2. Memberikan penjelasan secara utuh tentang pernikahan dalam Islam, status hukum dan akibat yang ditimbulkan, kepada perkawinan itu sendiri, status hubungan nasab anak dan perwalian anak hasil nikah siri.
3. Pandangan hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan terhadap status pernikahan siri (pernikahan yang tidak tercatat oleh lembaga Negara), hubungan nasab yang ditimbulkan serta perwalian nikah perempuan hasil pernikahannya.
4. Kesimpulan wali hakim bagi perempuan hasil pernikahan siri, sebagai hasil analisa komparasi atas beberapa pandangan Islam

dan Undang-undang Perkawinan, dengan memperhatikan *ke~~mas~~lah~~an~~* di masyarakat.

L. Rumusan Masalah

Sebagaimana paparan di atas, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana wali nikah perempuan hasil pernikahan siri menurut fikih?
2. Bagaimana wali nikah perempuan hasil pernikahan siri menurut Undang-undang Perkawinan ?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara Fikih dan Undang-undang Perkawinan mengenai wali nikah perempuan hasil pernikahan siri ?

M. Tujuan Penelitian

Dari penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

1. Mengetahui pandangan fikih terhadap status wali nikah perempuan hasil pernikahan siri.
2. Mengetahui pandangan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengenai wali nikah perempuan hasil pernikahan siri.

3. Mengetahui persamaan dan perbedaan antara fikih dan Undang-undang Perkawinan tentang wali nikah perempuan hasil pernikahan siri.

N. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoretis maupun praktis.

Secara teoretis tesis ini diharapkan memberi informasi tentang kedudukan dan status anak hasil pernikahan siri, dan hubungan nasab dalam perwalian, wali nikah bagi perempuan hasil pernikahan siri menurut hukum Islam pada umumnya, dan Undang-undang Perkawinan pada khususnya.

Secara praktis tesis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada pembaca (masyarakat), bahwa wali nikah perempuan hasil pernikahan siri adalah wali hakim, sehingga akan memberikan penyadaran pentingnya pencatatan pernikahan di masyarakat, serta mengetahui akibat dan dampak pernikahan siri bagi status perwalian anak.

O. Kerangka Teoretik

Pernikahan berjalan dengan penuh rasa cinta, kebahagiaan, aman, nyaman dibingkai ketaatan dan keridlaan Allah swt. Hal itu

dapat dirasakan, jika seluruh rangkaian dan proses pernikahan, berjalan sesuai dengan prosedur aturan agama atau undang-undang perkawinan. Aturan agama dipenuhi untuk memenuhi rasa tanggung jawab, bentuk pengabdian (peribadatan) dalam ketaatan kepada sang *Khaliq*. Sebaliknya, pemenuhan kepada undang-undang perkawinan, merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan kepada sebuah aturan yang mengikat, dan dijunjung tinggi dalam sebuah komunitas (negara) tertentu, agar tercipta kedamaian, rasa aman, dan saling menghargai diantara mereka.

Bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perkawinan adalah wali. Oleh karena itu dijabarkan konsep perwalian nikah dalam Islam, untuk memberikan gambaran jelas tentang wali nikah. Memberikan penjelasan pernikahan dalam Islam, kemudian menguraikan status pernikahan siri (pernikahan yang tidak tercatat oleh lembaga Negara) dalam pandangan fikih dan Undang-undang Perkawinan, sehingga akan diperoleh kejelasan status hubungan *nasab* anak kepada ibunya saja atau dengan kedua orang tuanya. Dan memberikan analisa bahwa, perwalian nikah bagi perempuan hasil pernikahan siri adalah wali hakim.

Perlu kita ingat bahwa pengalaman dan pemikiran keagamaan yang terjadi tidak dapat dilepaskan dari konteks yang melingkupi,

(1)konteks waktu, (2)konteks ruang, (3)konteks sejarah, (4)konteks social, (5)konteks budaya, (6)konteks psikologi, dan (7)konteks agama.¹³

P. Penelitian Terdahulu

Kajian tentang perkawinan, dan hal-hal yang berkaitan dengan tata aturan, baik dalam konteks fikih ataupun perundang-undangan “UU Perkawinan atau KHI” telah banyak diuraikan, tetapi yang lebih kepada status hukum dan perwalian anak perempuan hasil dari pernikahan siri, belum dibahas yang detail dan rinci. Oleh karena itu menjadi sangat diperlukan untuk menambah hasanah keilmuan dan wawasan tentang perkawinan siri serta hal-hal yang ditimbulkan setelahnya.

Lebih jauh lagi, pembahasan mengenai Undang-undang Perkawinan ini pernah dilakukan oleh beberapa akademisi, diantaranya:

1. Tesis yang ditulis oleh Moh. Ali Masyhur “Problematika pelaksanaan Undang-undang Perkawinan di Kabupaten Bondowoso”. Tesis ini lebih menyoroti persepsi masyarakat

¹³ Joachim Wach, *Ilmu Perbandingan Agama*, terj. Jam’anuri (Jakarta: Rajawali Press), 83.

Bondowoso yang lebih mengedepankan unsur-unsur Agama dibandingkan sebuah aturan yang dibuat oleh Negara.¹⁴

2. Tesis yang ditulis oleh Shofiyun Nahidloh “Kontrofersi Pernikahan Dibawah Umur (Studi komparatif ilmu fikih dan kompilasi hukum islam)”. Tesis ini menyrorori usia pernikahan yang difahami masyarakat secara umum dari sudut pandangan fikih dan KHI.¹⁵
3. Tesis yang ditulis oleh Nurul Hikmah “Status Anak diluar Nikah (perspektif Fikih dan hukum positif)”. Tesis ini lebih menyoroti tentang posisi anak yang terlahir diluar perkawinan “perzinaan” dan implikasinya.¹⁶
4. Tesis yang ditulis oleh Mubarak Bamualim “Kontrofersi Ulama Fikih seputar Pernikahan Perempuan Hamil Karena Zina”. Tesis ini mengkomparasikan pendapat-pendapat Ulama fikih tentang pernikahan perempuan hamil karena zina.¹⁷

Adapun kajian yang membahas tentang perwalian anak perempuan hasil pernikahan siri belum ada. Untuk itu penulis ingin

¹⁴ Moh. Ali Masyhur “Problematika pelaksanaan Undang-undang Perkawinan di Kabupaten Bondowoso” (Tesis--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2006).

¹⁵ Shofiyun Nahidloh “ Kontrofersi Pernikahan Dibawah Umur: Studi Komparatif Ilmu Fikih dan Kompilasi Hukum Islam” (Tesis--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009).

¹⁶ Nurul Hikmah “Status Anak di luar Nikah: Perspektif Fikih dan Hukum Positif” (Tesis--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010).

¹⁷ Mubarak Bamualim “Kontrofersi Ulama Fikih seputar Pernikahan Perempuan Hamil Karena Zina” (Tesis--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009).

mengkaji lebih dalam problematika pernikahan siri dan status anak siri serta penyimpulan wali pernikahan perempuan yang dilahirkan dari pernikahan siri tersebut dalam penulisan tesis ini.

Q. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian.

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang berkaitan dengan analisis dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.¹⁸ Dari aspek kebutuhan bahan studi yang dibutuhkan, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dan wawancara pelaku sebagai bahan penelitian lapangan (*field research*)¹⁹

2. Pendekatan masalah

Untuk melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normative, yaitu penelitian yang mengarah kepada ketentuan hukum yang terdapat dalam pasal-pasal Undang-undang No.1 tahun 1974, yang ada korelasinya dengan permasalahan yang diteliti, dan dikomparasikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum fikih, sebagai paradigma analisa dan penyimpulan.

3. Sumber data

¹⁸ Soejono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 42.

¹⁹ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyajakta: BPFE UII Hanindita, 1995), 7.

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah sumber dari mana data itu diperoleh.²⁰ Sumber data yang digunakan dalam penyusunan penulisan tesis ini terdiri dari data primer dan data skunder.

- a. Data primer: adalah data yang diperoleh dari subyek penelitian secara langsung pada obyek sebagai sumber informasi yang dicari.²¹ Data primer dalam penelitian ini adalah pasal-pasal dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 dan kitab-kitab fikih yang memuat ketentuan wali nikah, wali hakim ataupun data-data yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini
- b. Data skunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber lain yang tidak secara langsung dari obyek penelitian.²² Data skunder dalam penelitian ini yaitu undang-undang, PMA, PP, Karya ilmiah maupun jurnal, yang memuat ketentuan yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini

4. Metode pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar. Untuk memperoleh data yang diperlukan, dalam

²⁰ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 114.

²¹ Soemardi soeryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 2003), h.74.

²² *Ibid.*, 74.

penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip termasuk buku tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum-hukum lain yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

Mengingat jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian kepustakaan, maka metode yang digunakan adalah pengumpulan data literer, yaitu pengumpulan data yang sesuai dengan obyek pembahasan yang dimaksud.

5. Metode analisis data

Dalam penelitian ini, semua data yang diperoleh dikelompokkan, diolah dan diteliti serta dievaluasi keabsahannya. Setelah selesai diseleksi dan diolah, lalu dianalisis dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Lalu ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti. Pada tahap penarikan kesimpulan data dianalisis secara kualitatif dengan menelaah semua data yang diperoleh dari responden, sehingga hal ini dapat memberikan gambaran mengenai penerapannya di lapangan.

R. Sistematika Pembahasan

Penulisan tesis ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Bagian awal tesis; yang terdiri dari: halaman judul, pernyataan keaslian, persetujuan pembimbing, persetujuan tim penguji,

pedoman transliterasi, motto, abstrak, ucapan terima kasih, daftar isi, kata pengantar.

2. Bagian inti tesis terdiri dari:

BAB I, merupakan langkah penelitian yang memberikan informasi awal yang berkaitan dengan hal-hal yang mendasari penulis untuk membahas permasalahan yang ada. Agar pembahasan terfokus, maka akan dirinci dalam latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika bahasan.

BAB II, menguraikan konsep perwalian dalam pernikahan, syarat-syarat perwalian, macam-macam wali, perpindahan hak perwalian dan wali hakim.

BAB III, penjelasan dan uraian lengkap hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan siri dan status anak yang dilahirkan, serta hubungan nasabnya dalam tinjauan fikih.

BAB IV, penjelasan dan uraian lengkap hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan siri dan status anak yang dilahirkan serta hubungan nasabnya dalam tinjauan undang-undang perkawinan.

BAB V, mengkomparasikan pandangan fikih dengan Undang-undang Perkawinan

BAB VI, penutup; kesimpulan dari paparan yang ada, dan saran-saran.

3. Bagian akhir tesis, berisi daftar pustaka dan lampiran